



Kelurahan Nagahuta Timur

JL.D.I PANJAITAN NO.45 NH 21129 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Nagahuta Timur

Surat Keterangan Domisili

No. SK : 040/800.1.11.1/23/I-2024

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy KTP
2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga
3. Membawa Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling dan ditandatangani oleh Saksi (tetangga) Minimal 2 (Dua) Orang disertai dengan Foto Copy KTP Saksi
4. Membawa Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi Berkas;
3. Petugas Kelurahan membuat draft surat keterangan domisili;
4. Verifikasi dan paraf surat keterangan domisili oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
5. Surat Keterangan domisili di tanda tangani oleh Lurah;
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
7. Pemohon menerima surat keterangan domisili dari Petugas Kelurahan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN DOMISILI

Pengaduan Layanan



Kelurahan Nagahuta Timur

JL.D.I PANJAITAN NO.45 NH 21129 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Nagahuta Timur

085174207981